

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA,
PERBUATAN MELAWAN HUKUM, PENGANGKUTAN MELALUI
UDARA, DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Hukum berperan penting bagi kehidupan masyarakat, salah satunya ialah dalam Perjanjian. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian memiliki tujuan untuk memperjelas hubungan hukum dan memberi kepastian dalam penyelesaian sengketa.

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement* yang kemudian diterjemahkan menjadi kata Perjanjian atau Persetujuan. R. Subekti mengartikan kata *overeenkomst* sebagai Persetujuan atau Perjanjian dan mengartikan *verbentenis* sebagai Peraturan atau Perikatan.

Menurut M. Yahya Harahap, suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi

dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi (AK, 2017, hlm 1).

Perjanjian pada dasarnya berasal dari adanya ketidaksamaan atau perbedaan kepentingan antara pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan adanya proses negosiasi antara pihak pelaku perjanjian, maka dari itu perjanjian perbedaan tersebut diakomodir dan kemudian dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat bagi para pihak (Hernoko, 2019, hlm 2).

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian menjadi sah apabila telah dipenuhinya syarat-syarat dari sebuah perjanjian. Syarat sahnya perjanjian ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi 4 syarat harus dipenuhinya suatu perjanjian yang sah, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat berarti menunjukkan keadaan dimana kedua belah pihak menyetujui dan tidak menolak apa yang diinginkan pihak lawannya. Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak dimana yang sesuai itu ialah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain (HS et al., 2017, hlm 9).

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Melakukan perbuatan hukum secara sah, kecakapan merupakan syarat umum yang harus dipenuhi, yakni harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tertentu.

c. Suatu pokok persoalan tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditentukan bahwa barang-barang yang bisa dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.

d. Adanya kausa yang halal

Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

3. Asas-Asas Perjanjian

Terdapat asas-asas perjanjian yang meliputi:

a. Asas Konsensualisme

Hukum Perjanjian menerangkan bahwa Asas Konsensualisme merupakan salah satu asas yang mendasar. Kata *consensus* merupakan asal dari adanya Asas Konsensualisme yang memiliki arti sepakat antara para pihak perihal pokok perjanjian.

Terdapat akibat hukum setelah kata sepakat tercapai dari para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian yang dibuat.

Asas Konsensualisme merupakan tuntutan kepastian hukum. Asas konsensualisme tidak terbatas hanya pada kata sepakat saja, perjanjian dapat menjadi sah apabila syarat-syarat lainnya terpenuhi, jika antara para pihak pembuat perjanjian mencapai persetujuan dalam kehendak atau telah melakukan kesepakatan, maka yang dikehendaki oleh satu pihak, sudah seharusnya dikehendaki pula oleh pihak yang lainnya. (Subekti, 2014, hlm 12)

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Terjaminnya kebebasan bagi para pihak pembuat perjanjian atau pihak yang berkontrak terdapat Asas Kebebasan Berkontrak yang menjadi dasarnya. Kebebasan yang dimaksud termasuk juga pada bentuk perjanjian dan isinya. Asas ini dalam pelaksanaannya terbatas dengan tiga hal, bahwa perjanjian yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka, maka dari itu hukum memberi keleluasan pada pihak pembuat perjanjian dalam pengaturan pola hubungan hukumnya. Asas ini mengandung pandangan bahwa pihak pembuat perjanjian memiliki kebebasan untuk melakukan perjanjian, kebebasan dalam

siapa saja yang bersepakat melakukan perjanjian, kebebasan dalam apa yang akan diperjanjikan, dan kebebasan dalam menetapkan syarat perjanjian (Zamroni, 2019, hlm 289).

c. Asas Kekuatan Mengikat

Asas Kekuatan Mengikat biasa disebut sebagai Asas *Pacta Sunt Servanda*. Asas Kekuatan Mengikat memiliki arti perjanjian sah yang dibuat mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak pembuat perjanjian. Para pihak seharusnya tunduk sesuai pada yang telah diperjanjikan antara satu sama lain, namun terikatnya pihak yang melakukan perjanjian tidak terbatas pada apa yang telah diperjanjikan saja, unsur lain yang dipengaruhi oleh kebiasaan, kepatutan, dan moral perlu diperhatikan juga (Tobing, 2021, hlm 88).

Para pihak harus mematuhi serta menaati apa yang mereka sepakati atau janjikan bersama. Asas ini menegaskan suatu persetujuan yang telah disepakati sebagai peraturan yang mengikat bagi para pihak. Perjanjian yang dilanggar oleh salah satu pihak dapat mengakibatkan tuntutan wanprestasi yang diajukan oleh pihak yang lainnya.

d. Asas Itikad Baik

Asas Itikad Baik berhubungan dengan pelaksanaan dari suatu Perjanjian. Asas itikad baik merupakan suatu hal yang penting karena para pihak pembuat perjanjian dihadapkan pada satu

hubungan hukum khusus yang didasarkan dengan itikad baik. Para pihak pembuat perjanjian harus bertindak dengan memperhatikan kepentingan dari pihak yang lainnya karena adanya hubungan khusus hukum ini.

Sikap batin seseorang juga memiliki hubungan yang erat dalam pembuatan perjanjian. Itikad baik memiliki arti kepatutan berhubungan dengan pemenuhan prestasi atau terlaksananya perjanjian dan harus mengindahkan norma kepatutan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Prinsip yang seharusnya ada dalam perjanjian ialah kewajiban beritikad baik, baik secara tertulis maupun tidak tertulis karena prinsip itikad baik sudah diterima sebagai prinsip hukum umum.

Itikad baik tercipta oleh cita-cita manusia bahwa segala perbuatan termasuk perjanjian, harus selalu dilandasi oleh itikad baik. Beretika dalam bisnis merupakan suatu upaya sehat dalam perjanjian, guna mendapatkan kepercayaan dan niat yang baik dari para pihak. Tanpa adanya itikad baik, tidak mungkin perjanjian akan berkembang sebagaimana terjadi saat ini.

Keberadaan prinsip ini didorong oleh cita-cita manusia bahwa segala perbuatannya termasuk berkontrak adalah harus selalu dilandasi oleh itikad baik, karena tanpa prinsip ini tidak mungkin kontrak akan berkembang sebagaimana terjadi saat ini, karena dalam kontrak memperhatikan etika bisnis itu sebagai upaya sehat

didorong oleh kepercayaan dan niat yang baik dari para pihak (Kusmiati, 2020, hlm 395).

Saat pra-perjanjian, biasanya itikad baik dari para pihak pembuat perjanjian ditekankan, akan tetapi secara umum itikad baik sudah seharusnya selalu ada pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan antara para pihak pembuat perjanjian selalu diperhatikan. Kepatutan terus berubah searah berkembangnya nilai yang dianut oleh masyarakat, sehingga penting adanya pengujian objektif terhadap itikad baik dengan kepatutan yang mendalam (Syaifuddin, 2012, hlm 130).

e. Asas Kepribadian

Asas Kepribadian biasa juga disebut dengan Asas Personalitas. Asas kepribadian memiliki hubungan dengan subjek yang terikat dalam pembuatan perjanjian. Asas Kepribadian merupakan asas yang menetapkan bahwa seseorang yang akan membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja atau berlaku untuk para pihak pembuat perjanjian.

Seseorang tidak bisa melakukan perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Seseorang juga tidak dapat mengikatkan diri atas nama dirinya sendiri atau menetapkan suatu janji melainkan untuk dirinya sendiri. Hal ini berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak pembuat perjanjian berlaku hanya untuk mereka yang telah membuatnya.

4. Pengertian Perjanjian Baku

Perjanjian baku dibuat dengan tidak melalui proses perundingan atau negosiasi, melainkan dibuat, disusun, dan digandakan secara sepihak oleh salah satu pihak guna menciptakan kecepatan, ketepatan, dan akurasi. Perjanjian Baku didefinisikan oleh pendapat para ahli hukum, dalam Jurnal yang ditulis Hulman Panjaitan, Sutan Remi Sjahdeni memiliki pengertian lain mengenai Perjanjian Baku, menurut beliau:

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan (Panjaitan, 2016, hlm 262).

Perjanjian Baku diperlukan banyak pihak guna mempersingkat waktu dalam bernegosiasi, maka dari itu seharusnya yang dapat dilakukan ialah membatasi penggunaan klausula baku tertentu dalam perjanjian baku guna menghindari adanya penyalahgunaan pada perjanjian yang telah dibuat, oleh pihak yang ingin merugikan pihak lainnya, bukan dengan membatasi atau mengurangi penggunaan klausula baku begitu saja (Badrulzaman, 2016, hlm 88).

Disebutkan dalam Jurnal Kedudukan Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikutip dari Hukum Perjanjian Oleh Subekti, bagi debitur hanya ada dua pilihan dari adanya perjanjian baku, yakni apakah setuju atau tidak terhadap persyaratan yang telah dibuat

oleh kreditur, maka dari itu muncul berbagai pendapat bahwa perjanjian baku bertentangan dengan Pasal 1320 Juncto Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun kesusilaan, namun dalam praktek perjanjian ini tumbuh karena keadaan menghendaknya dan harus diterima sebagai kenyataan (Istiawati, 2021, hlm 210).

B. Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*Onrechmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah” (*wrong*), akan tetapi khususnya dalam bidang hukum kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata “*tort*” berasal dari kata latin “*torquere*” atau “*tortus*” dalam bahasa Prancis, seperti kata “*wrong*” berasal dari kata Prancis “*wrung*” yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).

Menurut Munir Faudy:

Perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan

untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat (Fuady, 2017, hlm 3).

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1366 KUHPerdata berbunyi: “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”. Pasal 1367 Ayat (1) KUHPerdata menjelaskan bahwa:

Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

a. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelaku. Umumnya Perbuatan di sini maksudnya, baik berbuat sesuatu dalam arti aktif maupun tidak berbuat sesuatu dalam arti pasif, apabila tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban

timbul dari hukum yang berlaku karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal dasar sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*)
- e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheind, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan

tanggungjawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Ada unsur kesengajaan
 - b) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*),
 - c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.
- d. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan yang dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian, karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang.

- e. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian, sehingga kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Hal yang menjadi di sini, apakah kerugian itu merupakan akibat perbuatan, sejauh manakah hal ini dapat dibuktikan kebenarannya. Antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat), sehingga sudah pasti dapat

dikatakan bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan.

f. Adanya Perbuatan yang bertentangan dengan Kehati-hatian

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum, jadi jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan Perbuatan Melawan Hukum, karena tindakannya bertentangan dengan prinsip maupun sikap kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat (Fuady, 2017, hlm 8-9).

3. Pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum

Tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum merupakan tanggung jawab karena adanya kesalahan dari subjek hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dari kesalahan yang merugikan pihak lain tersebut, maka timbul pertanggungjawaban dari subjek hukum yang bersangkutan atas kesalahannya, sehingga ia harus mengganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Pertanggungjawaban yang harus dilakukan berdasarkan perbuatan melawan hukum ini merupakan suatu perikatan yang disebabkan dari undang-undang yang mengaturnya (perikatan yang timbul karena undang-undang). Dilihat dari model pengaturan dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum lainnya, dan seperti juga di negara-negara dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- b) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- c) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (positif) atau karena tidak berbuat (pasif).

Pasal 1366 KUHPerdata berbunyi: “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena

kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatigenalaten*).

Pasal 1367 Ayat (1) KUHPerdata berbunyi:

Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Menurut Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

4. Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban dari perbuatannya, namun undang-undang tidak mengatur lebih jauh mengenai ganti kerugian yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum, maka dapat diterapkan peraturan pengganti kerugian karena wanprestasi secara analogis.

Metode penemuan hukum yang di pakai yaitu konstruksi hukum dengan mengambil metode analogi ganti rugi berdasarkan wanprestasi.

Menurut Sudikno Mertokusumo, oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya. Ia harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret (Mertokusumo & Pitlo, 2020, hlm 3).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kerugian dan ganti rugi dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut:

1. Ganti Rugi Umum

Ganti rugi umum adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan tentang ganti rugi yang umum oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam bagian keempat dari buku ketiga, mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252, dalam hal ini untuk ganti rugi tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah:

a) Biaya

Biaya adalah setiap *cost* atau uang, atau apa pun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari wanprestasi dari

kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.

b) Rugi

Rugi yang dimaksud dengan “rugi” atau “kerugian” (dalam arti sempit) adalah keadaan berkurang nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dan tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan hukum.

c) Bunga

Bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Pengertian bunga dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih luas dari pengertian bunga dalam istilah sehari-hari, yang hanya berarti “bunga uang” (*interest*), yang hanya ditentukan dengan presentase dengan hutang pokoknya.

2. Ganti Rugi Khusus

Selain dari ganti rugi umum yang diatur mulai dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur ganti rugi khusus, yakni

ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu, dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain dari ganti rugi dalam bentuk yang umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a) Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365);
- b) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367);
- c) Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368);
- d) Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369);
- e) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370);
- f) Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371);
- g) Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380).

C. Pengangkutan Melalui Udara

1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan

Kata “pengangkut” berasal dari kata dasar “angkut” yang memiliki arti mengangkat dan membawa. Pengangkutan adalah timbal balik antara pengangkut dan pengirim, pengangkut mengikatkan diri

untuk melakukan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu ke tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar ongkos angkutan (Widagdo, 2012, hlm 413). Penyelenggaraan pengangkutan berkaitan dengan salah satu aspek yang penting, yakni Perjanjian Pengangkutan. Perjanjian dalam pengangkutan orang, termasuk perjanjian angkutan umum. Ada dua subjek yang terlibat yaitu pihak pengangkut dan penumpang. Pengangkut sebagai salah satu subjek hukum dalam perjanjian tersebut memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi perikatan tersebut (Astri & Suartha, 2017, hlm 3).

Menurut Subekti, perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya. Undang-undang telah membatasi kebebasan dalam pembuatan perjanjian pengangkutan, karena meletakkan berbagai kewajiban khusus kepada pihaknya si pengangkut yang tidak boleh disingkirkan dalam perjanjian (Subekti, 2014, hlm 69).

2. Pengertian Perjanjian Pengangkutan Melalui Udara

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Ayat (13) Tentang Penerbangan, Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke

bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995, Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandara ke bandara yang lain atau beberapa bandara. Tujuan penyelenggaraan penerbangan diterangkan pada Pasal 3 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan ialah mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat.

Proses pengangkutan udara didasari dengan perjanjian pengangkutan udara, yang berkaitan erat dengan masalah tanggung jawab pengangkut udara (Wiradipraja, 2014, hlm 73). Perjanjian pengangkutan udara merupakan perjanjian yang dilakukan antara pihak pengangkut udara dan pihak penumpang, dengan adanya imbalan bayaran atau suatu prestasi lain. Perjanjian pengangkutan udara ini ialah suatu perjanjian angkutan udara yang merupakan pemberian jasa dengan menggunakan pesawat udara. Setiap perjanjian dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Pihak dalam perjanjian pengangkutan udara penumpang ialah pengangkut dan penumpang.

Unsur yang penting dalam perlindungan penumpang atau konsumen pengguna jasa transportasi udara adalah menyangkut aspek perjanjian pengangkutan udara. Perjanjian pengangkutan yang telah

disepakati antara pihak pengangkut dan penumpang dibuktikan dengan adanya tiket penumpang, dalam praktiknya tiket atau dokumen perjanjian pengangkutan udara telah disiapkan oleh perusahaan dalam bentuk yang telah baku. Berkenaan dengan bakunya dokumen pengangkutan udara tersebut, tentu seharusnya terjamin adanya keseimbangan dari hak dan kewajiban diantara para pihak yang melaksanakan perjanjian pengangkutan udara tersebut, baik pihak pengangkut maupun pihak penumpang (Sinilele, 2016, hlm 199).

3. Pihak Terkait dalam Pengangkutan Udara

Pengangkutan udara berkaitan dengan para pihak yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung dalam berjalannya hak dan kewajiban pada hukum pengangkutan yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian. Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa subjek hukum pengangkutan adalah pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan (Muhammad, 2013, hlm 59).

Perjanjian pengangkutan penumpang menjelaskan bahwa pihak yang terkait ialah Pihak Pengangkut dan Pihak Penumpang:

a. Pihak Pengangkut

Pihak pengangkut (penyedia jasa angkutan) yaitu merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dalam bidang jasa angkutan penumpang dan berhak

untuk menerima pembayaran tarif atau ongkos angkutan sesuai yang telah ditetapkan (HSB, 2017, hlm 157).

HMN Purwosutjipto menjelaskan bahwa pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Lawan dari pihak pengangkut adalah pengirim yaitu pihak yang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan, dimaksudkan juga ia memberikan muatan (Purwosutjipto, 2001, hlm 4).

Dijelaskan mengenai pelayanan yang layak yang harus dilakukan oleh pihak pengangkut pada Pasal 140 Ayat (2) Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009, yang berbunyi: “Badan usaha angkutan udara niaga wajib memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang disepakati”.

b. Pihak Penumpang

Penumpang adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan dan atas dasar ini penumpang berhak untuk memperoleh jasa pengangkutan (Muhammad, 2013, hlm 64). Penumpang sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan, harus mampu melakukan perbuatan hukum atau mampu membuat perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kriteria penumpang dalam pengangkutan yaitu:

- a) Orang yang berstatus pihak dalam perjanjian pengangkutan
- b) Pihak tersebut adalah penumpang yang wajib membayar biaya pengangkutan
- c) Pembayaran biaya pengangkutan dibuktikan oleh karcis yang dikuasai oleh penumpang (Muhammad, 2013, hlm 55).

Pasal 1 Ayat (24) dan (25) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan telah mengatur mengenai bagasi dan kemudian membedakan bagasi angkutan udara menjadi dua macam, yakni Bagasi Tercatat dan Bagasi Kabin. Bagasi Tercatat sendiri merupakan barang milik penumpang yang kemudian diberikan oleh penumpang kepada pengangkut angkutan udara untuk kemudian diangkut dengan pesawat udara yang sama, sementara Bagasi Kabin merupakan barang milik penumpang yang dibawa oleh penumpang ke dalam kabin pesawat dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri.

4. Prinsip Tanggung Jawab dalam Pengangkutan Udara

Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa “Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya”. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, “Tanggung jawab pengangkut adalah

kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga”. Mengenai tanggung jawab pengangkut diatur pada Pasal 140 sampai Pasal 149 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan berbunyi:

Pengangkut tidak bertanggungjawab atas kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara menentukan batasan tanggung jawab pengangkut. Pasal 4 Ayat (1) menjelaskan bahwa:

Pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya.

Pasal 4 Ayat (2) juga menjelaskan bahwa:

Apabila pembuktian penumpang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat diterima oleh pengangkut atau berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dinyatakan bersalah, maka ganti kerugian ditetapkan setinggi tingginya sebesar kerugian nyata penumpang.

Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara menyebutkan bahwa:

Tanggung jawab pengangkut kepada penumpang dimulai sejak penumpang meninggalkan ruang tunggu bandar udara menuju pesawat udara sampai dengan penumpang memasuki terminal kedatangan di bandar udara tujuan.

Tanggung jawab (*liability*) adalah kewajiban mengganti kerugian yang dialami oleh pihak lainnya, seperti dalam perjanjian pengangkutan udara, maskapai penerbangan bertanggungjawab atas keselamatan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya sampai di tempat tujuan, maka dari itu apabila timbul kerugian yang diderita oleh penumpang maka maskapai penerbangan harus bertanggungjawab dalam arti *liability* (Donald, 2013, hlm 19). Prinsip Tanggung Jawab dalam hukum pengangkutan udara sendiri terdiri atas:

A. Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Kesalahan (*Fault Liability*)

Prinsip Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Kesalahan ini, pihak pengangkut dianggap selalu senantiasa bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Baik itu kerugian yang diderita oleh penumpang, karena penumpang luka atau tewas, atau bagasinya rusak, hilang atau terlambat datang, maupun kerugian pengirim barang atas barang kirimannya, apabila Pengangkut dapat membuktikan bahwa pihaknya tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian. Yang dimaksud dengan "tidak bersalah" adalah tidak melakukan kelalaian, adanya upaya untuk menghindari terjadinya kerugian, atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian, tidak bisa dihindari. Beban

pembuktian ada pada pihak pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan (Imon, 2016, hlm 257).

B. Tanggung Jawab Hukum Praduga Bersalah (*Presumption of Liability*)

Dijelaskan oleh K. Martono dan Amad Sudiro pada bukunya yang berjudul Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009 yang berisi:

Perkembangannya tanggung jawab atas dasar kesalahan (*based on fault liability*) tidak dapat diterapkan dalam angkutan udara, karena kedudukan antara penumpang dan/atau pengirim barang dengan perusahaan penerbangan tidak seimbang. Kedudukan para pihak tidak berimbang, sebab perusahaan penerbangan menguasai teknologi tinggi, sementara itu penumpang dan/atau pengirim barang tidak menguasai teknologi tinggi penerbangan, sehingga apabila penumpang dan/atau pengirim barang harus membuktikan kesalahan perusahaan penerbangan pasti tidak akan berhasil, karena itu sejak 1929 dikenalkan prinsip tanggung jawab hukum praduga bersalah (*presumption of liability concept*). (Martono & Sudiro, 2011).

Prinsip ini bermaksud bahwa tanggung jawab maskapai penerbangan terbatas pada sejumlah ganti kerugian yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kerugian yang diderita penumpang, namun masih dimungkinkan bagi penumpang untuk memperoleh ganti rugi yang lebih besar dengan membuktikan bahwa maskapai penerbangan melakukan kesalahan yang disengaja (Danica & Priyanto, 2016, hlm 8).

C. Tanggung Jawab Mutlak (*Absolute Liability*)

Prinsip Tanggung Jawab Mutlak memiliki artian pihak yang tergugat selalu bertanggungjawab tanpa melihat siapa yang bersalah. Menurut prinsip ini, pihak pengangkut harus bertanggungjawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang terselenggara tanpa adanya keharusan untuk membuktikan ada tau tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian dan unsur kesalahan dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu.

D. Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*Limitation of Liability*)

Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan ini memiliki artian bahwa pihak pelaku usaha biasanya dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuat oleh pelaku usaha. Prinsip ini secara umum lebih condong menguntungkan pihak pelaku usaha karena ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha sendiri. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggungjawabnya. Ada pembatasan mutlak berarti harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (Muthiah, 2016, hlm 16).

Prinsip ini digunakan dengan alasan yakni resiko yang paling besar pada kegiatan pengangkutan adalah resiko pada pengangkut, maka sudah seharusnya resiko itu dibatasi, namun tetap pihak pengangkut tidak diperbolehkan untuk meniadakan tanggungjawabnya melalui syarat-syarat perjanjian pengangkutan, lalu adanya batasan tertentu yang merupakan dasar penyelesaian tuntutan ganti rugi dengan cepat dan mudah tanpa melalui perantara hakim.

E. Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggungjawab (*Presumption of Non-Liability*)

Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggungjawab memiliki artian bahwa pihak pengangkut tidak memiliki tanggung jawab, namun bukan berarti pihak pengangkut bebas dari tanggung jawab atas kewajibannya atas benda yang diangkut, tetapi terdapat pengecualian dalam mempertanggungjawabkan suatu kejadian atas benda dalam angkutan yang diselenggarakan olehnya. Prinsip ini merupakan kebalikan dari Prinsip Tanggung Jawab Hukum Praduga Bersalah.

Prinsip ini terdapat dalam Konvensi Warsawa dan Ordonansi Pengangkutan Udara, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan, dan berlaku untuk apa yang disebut “Bagasi Tangan”, yaitu barang-barang yang di bawah pengawasan penumpang sendiri. Berbeda dengan Bagasi Tercatat yaitu bagasi yang oleh penumpang

sebelum keberangkatan pesawat udara diserahkan kepada pengangkut untuk diangkut. Konvensi Warsawa menyatakan bahwa mengenai barang-barang yang di bawah pengawasan sendiri, tidak tunduk pada konvensi, penumpanglah yang mengawasi dan menanggung resikonya, dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen (Lede, 2019, hlm 86).

Menurut prinsip ini, pihak pengangkut dianggap selalu memiliki tanggung jawab hingga pihak pengangkut bisa memberi bukti bahwa pihaknya tidak melakukan kesalahan. Beban pembuktiannya ada pada pengangkut. Prinsip tanggung jawab berdasarkan hukum praduga bersalah ini, berkaitan dengan doktrin hukum pengangkutan khususnya, dikenal 4 (empat) variasi:

- a) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang ditimbulkan oleh hal diluar kekuasaannya.
- b) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
- c) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.

- d) Pengangkut tidak bertanggungjawab jika kerugian tersebut ditimbulkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak penumpang atau karena kualitas juga mutu barang yang diangkut tidak baik.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara menyebutkan pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggungjawab atas kerugian terhadap:

- a. Penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka;
- b. Hilang atau rusaknya bagasi kabin;
- c. Hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat
- d. Hilang, musnah, atau rusaknya kargo;
- e. Keterlambatan angkutan udara; dan
- f. Kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011, menyebutkan bahwa dalam hal penumpang yang dirugikan merasa tidak puas atas besaran ganti rugi kerugian yang diatur peraturan tersebut, penumpang dapat menuntut ganti kerugian melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi bagi perusahaan penyedia alat transportasi penerbangan diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang izin angkutan udara, persyaratan, tata cara, dan prosedur pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Menteri.

D. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Salah satu tujuan dari adanya hukum ialah memberikan perlindungan bagi masyarakat. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Rahardjo, 2003, hlm 121). Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan Sarana Perlindungan Hukum dalam dua macam, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Subjek hukum memiliki kesempatan dalam memberikan pendapatnya ataupun mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah menjadi suatu hal yang pasti. Itulah sebabnya, Perlindungan Hukum secara Preventif penting bagi pemerintahan. Adanya Perlindungan Hukum secara Preventif, pemerintah dapat

semakin berhati-hati dalam pengambilan keputusan sendiri dalam situasi yang dihadapi.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Menyelesaikan sengketa merupakan tujuan dari adanya Perlindungan Hukum Represif. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum secara represif. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan tumpuan dan sumber dari prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah. Prinsip lainnya yang menjadi dasar dari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan ialah prinsip negara hukum, jika dihubungkan dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memiliki tempat utama yang terkait dengan tujuan dari negara hukum (Alydrus et al., 2020, hlm 365).

2. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”. Arti perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut (Sidabalok, 2010, hlm 7).

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa pengertian dari Hukum Perlindungan Konsumen adalah suatu peraturan yang dibuat untuk mengatur permasalahan antar pihak, dimana dalam hal ini adalah yang mempunyai hubungan dengan barang ataupun jasa di kehidupan masyarakat (Kusumaatmadja, 2010, hlm 4).

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Esensi dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini adalah untuk mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen dapat terlindung secara hukum.

Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berbunyi: “Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berikut hak konsumen yang harus dilindungi adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak - hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya, terdapat juga kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen yang terletak pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menerangkan hak dari Pelaku Usaha yang harus dilindungi, yakni:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berikut kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang harus dilakukan ialah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

4. Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha

Undang-Undang No 8 tahun 1999 membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 (dua) bagian. Berdasarkan Pasal 45 Ayat

(1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa:

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum.

Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011, yang menyebutkan bahwa dalam hal penumpang yang dirugikan merasa tidak puas atas besaran ganti rugi kerugian yang diatur peraturan tersebut, penumpang dapat menuntut ganti kerugian melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Penyelesaian sengketa di pengadilan.

Setiap konsumen yang dirugikan atau terlibat suatu sengketa dapat menyelesaikan sengketanya melalui lembaga pengadilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan ini mengadu pada ketentuan tentang pengadilan umum

yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menghendaki agar penyelesaian damai, merupakan upaya hukum yang justru harus terlebih dahulu diusahakan oleh para pihak yang bersengketa, sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui BPSK atau badan peradilan.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen penyelesaian sengketa melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

b. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK, untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa: “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen”.

Adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat,

mudah dan murah. Cepat karena undang-undang menentukan dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib memberikan putusannya. Mudah karena prosedur administratif dan prosedur pengambilan putusan yang sangat sederhana, Murah karena biaya perkara yang terjangkau (Yusuf, 2003, hlm 17).

Setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengadukan masalahnya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pengaduan yang disampaikan oleh kuasanya atau ahli warisnya hanya dapat dilakukan apabila konsumen yang bersangkutan dalam keadaan sakit, meninggal dunia, lanjut usia, belum dewasa atau warga negara asing (Rusli, 2012, hlm 92).

Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dijelaskan pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni meliputi:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;

- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.